



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9 /194/ PLS-PAUD / DIKPORA/ 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang, memberikan **Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** kepada :

Nama : TK. AL-WILDAN
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri : 2014
Alamat : Mangki Kecamatan Cempa Kab. Pinrang
Ketua Lembaga : MUH.BACHTIAR,BA

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Permohonan **Izin Operasional** Nomor : 420/035/UPTD.CP/2015 tanggal 9 April 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
2. Membuat dan mengirim laporan perkembangan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai ketentuan dan menurut model yang telah ditentukan.
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan 11 Mei 2018 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Pemohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



Pinrang, 11 Mei 2015
Kepala Dinas

ANDI RUDY, Sos
Pangkat : Pembina Tk I
Nip : 19611114 198203 1 055